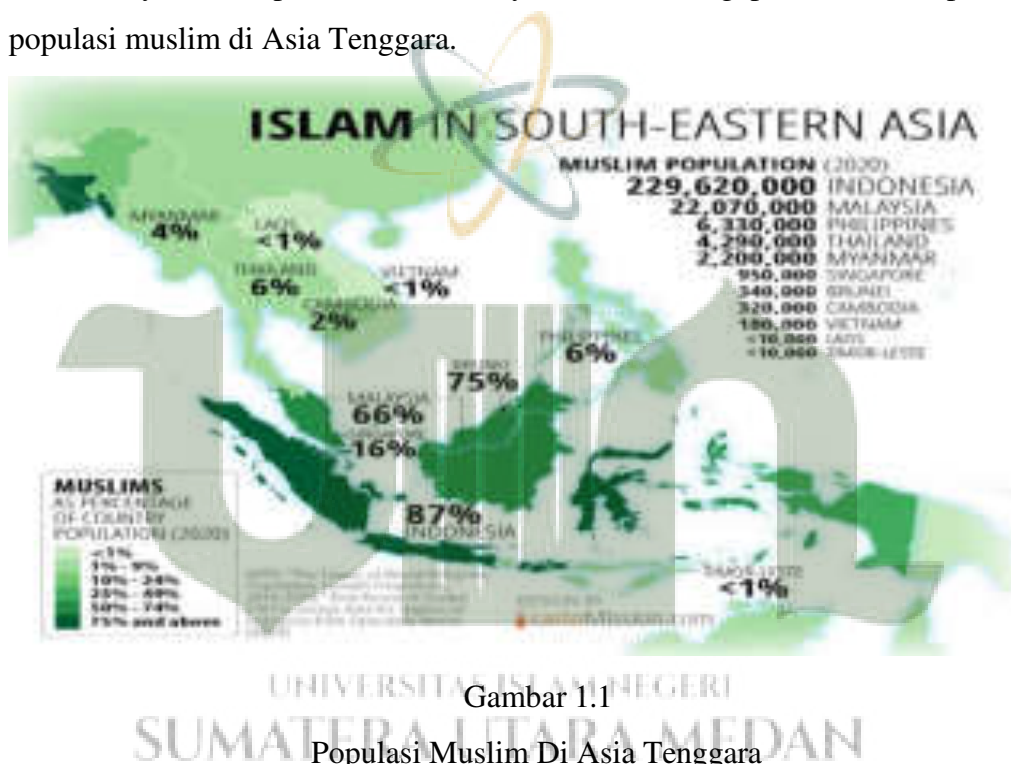


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pew Research Center di tahun 2020 mengemukakan bahwa Indonesia merupakan Negara dengan peringkat penduduk Muslim terbanyak di dunia. Sebanyak 229.620.000 Muslim atau sebesar 12,6% dari populasi Muslim di seluruh dunia berada di Indonesia¹ Disusul oleh Pakistan, India, Bangladesh, Egypt, Nigeria, Iran, Turki, Algeria dan Marocco.² Dan di Asia Tenggara disusul oleh Malaysia, Philipina, Thailand, Myanmar dan Singapura.³ Berikut peringkat populasi muslim di Asia Tenggara.



Gambar 1.1
Populasi Muslim Di Asia Tenggara

Sumber: Cornell University Library, Islam in Southeast Asia: Country, Area & Regional Profiles/Data

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa populasi umat islam yang ada di Indonesia sebesar 87% atau sebanyak 229.620.000 penduduk Muslim. Di Negara Brunai, meskipun Negara Brunai menempati posisi ketujuh dari populasi Muslim

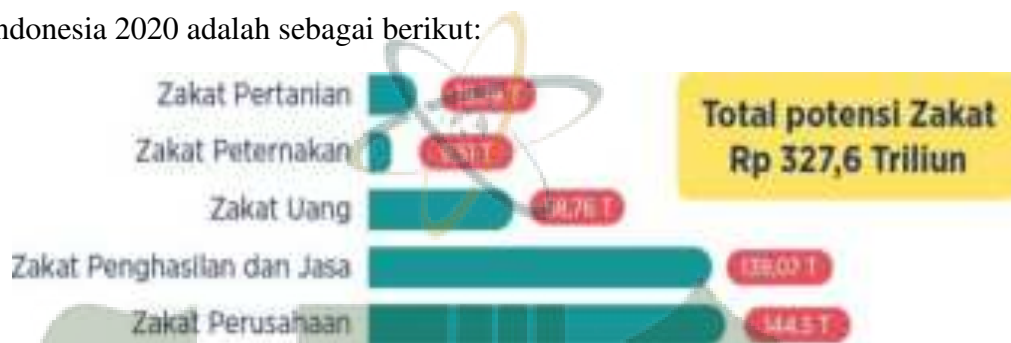
¹Ratna Ajeng Tejomukti, *Tiga Negara Akan Geser Indonesia Jadi Negara Muslim Terbesar*, dalam berita online www.republika.co.id, dipublikasikan pada 27 januari 2021

²Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life, *The Future of The Global Muslim Population*, dalam website www.pewforum.org, dipublikasikan pada Januari 2011.

³Cornell University Library, *Islam in Southeast Asia: Country, Area & Regional Profiles/Data*, dalam website www.guides.library.cornell.edu. Dipublikasikan pada 2021

Terbesar di Asia Tenggara namun demikian di Negara Brunai tersebut mayoritas penduduknya ialah beragama Muslim yakni sebesar 75%. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk di Negara Brunai lebih sedikit dan tidak sebanding dengan di Negara-negara lainnya seperti Indonesia maupun Malaysia.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia memiliki potensi yang besar dalam hal perkembangan zakat sebagai salah satu instrumen keuangan islami yang menopang pembangunan ekonomi, mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Laporan Baznas dalam Outlook Zakat Indonesia 2021 memaparkan terkait potensi zakat di Indonesia 2020 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2
Potensi Zakat di Indonesia 2020

Sumber: Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), 2019 dan Puskas BAZNAS, 2020.⁴

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia tahun 2020 sangat besar yakni sebesar Rp 327,6 Triliun. Namun demikian, realisasi dana yang terkumpul mencapai Rp. 71, 4 Triliun atau sekitar 21,7 % dari potensi zakat yang ada.⁵ Dari jumlah ini Rp 61,2 Triliun tidak melalui OPZ resmi, dan hanya Rp 10,2 Triliun yang melalui OPZ resmi.⁶

Permasalahan yang saat ini terjadi ialah jumlah OPZ dari tahun 2018 menuju tahun 2019 justru mengalami penurunan yang signifikan. Adapun jumlah OPZ sebagai berikut:

⁴ Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Indonesia, *Outlook Zakat Indonesia 2021*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis- Badan Amil Zakat Indonesia, 2021)

⁵Nindya Aldila, *Potensinya Rp 300 triliun, Wapres Soroti Minimnya Realisasi Zakat*, dalam berita online [www. Finansial.bisnis.com](http://www.Finansial.bisnis.com), dipublikasikan pada April 2021

⁶Fahreza Rizky, *Realisasi Baru 21,7 Persen, Wapres: Implementasi Zakat 2021 Masih Perlu Ditingkatkan*, dlam website idxchannel.com, dipublikasikan pada April 2021

Tabel 1.1
Jumlah OPZ ditahun 2018 dan 2019

OPZ	Tahun 2018	Tahun 2019
BAZNAS	1 OPZ	1 OPZ
BAZNAS Provinsi	34 OPZ	34 OPZ
BAZNAS Kabupaten/Kota	514 OPZ	456 OPZ
LAZ Nasional	23 OPZ	26 OPZ
LAZ Provinsi	12 OPZ	18 OPZ
LAZ Kabupaten/Kota	33 OPZ	37 OPZ
Jumlah	617 OPZ	572 OPZ

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2021⁷

Tabel 1.3 menunjukkan adanya penurunan Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) yang mengantongi izin dari kementerian Agama Republik Indonesia. Berdasarkan tabel di atas, pada LAZ baik skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota mengalami penambahan jumlah OPZ. Kenaikan jumlah OPZ LAZ ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat nasional.

Di Sumatera Utara, pertumbuhan zakat tidak terlepas dari kerja keras Organisasi Pengumpul Zakat di Sumatera Utara. Adapun beberapa OPZ yang ada di Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Lembaga Pengumpul Zakat di Sumatera Utara

No	Lembaga	No	Lembaga
1	Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)	13	Mandiri Amal Insani Region 1
2	DT Peduli	14	YAKESMA
3	Rumah Yatim Ar Rahman	15	Pusat Zakat Umat
4	Ulil Albab	16	Abdurrahman Bin Auf
5	Human Initiative	17	Global Zakat (ACT)
6	Dompot Duafa Waspada	18	PPPA Daarul Qur'an
7	Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI)	19	Yatim Mandiri
8	Nurul Hayat Zakat Kita	20	UPZ PT. Bank Sumut
9	Baitul Maal Hidayatullah	21	YBM BRI
10	Rumah Zakat	22	Dewan Dakwah Sumut
11	NU Care Lazisnu	23	LAZ Alwasliyah Beramal

⁷ Ibid, h.46

			(Washal)
12	Lazismu		

Sumber: Forum Zakat (FOZ) SUMUT⁸

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa jumlah OPZ di Sumatera Utara sebanyak 23 OPZ. Salah satu LAZ yang baru mendapatkan izin resmi dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor 517 Tahun 2020 adalah LAZ Alwasliyah. Pada tahun 2020 Pengurus Wilayah Al-Jam'iyatul Washliyah Propinsi Sumatera Utara di pimpin oleh Dr. Iskandar Batubara meresmikan Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal (Washal) Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya LAZ Alwasliyah ini telah ada didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Al-Washliyah juga dijelaskan beberapa hal yang terkait dengan lembaga zakat. Dalam kaitannya dengan lembaga zakat telah tertuang pada AD/ART Al Washliyah Pasal 42 Tahun 2015 (angka 2 huruf d) disebutkan: *Pasal 42 (2) Badan Otonom Al Washliyah terdiri atas: Badan Amil Zakat dan Infak Al Washliyah*. Selanjutnya Anggaran Dasar Al-Washliyah Tahun 2010 (Pasal 6) tentang usaha. Untuk mencapai tujuan organisasi, Al Washliyah melakukan usaha: meningkatkan kesejahteraan umat melalui pembinaan dan pengembangan ekonomi. Anggaran Rumah Tangga Al-Washliyah Tahun 2010 Pasal 7 Ayat 8 (huruf a & h) pembinaan ekonomi berfungsi untuk:

- a. Mengadakan usaha usaha perbaikan, pengembangan dan peningkatan taraf hidup sosial ekonomi warga Al Washliyah dan masyarakat islam dengan jalan halal.
- h. Menghimpun, mengelola dan mendayagunakan infak sedekah, hibah dan wakaf.⁹

Dilihat secara historis Al-Jam'iyatul Washliyah atau yang sering disebut dengan Al Washliyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Sumatera Utara.¹⁰ organisasi yang lahir pada 30 November 1930 dan bertepatan 9 Rajab

⁸Pojokata, *Forum Zakat (FOZ) Sumut Sambut Hari Zakat Nasional: 56.907 Penerima Manfaat Selama Ramadhan Di Tengah Pandemi Covid-19*, dalam website www.pojokata.com, dipublikasikan pada Mei 2020

⁹AD/ART Al Jamiyatul Washliyah

¹⁰Fauzi Arif Lubis, *Preferensi Masyarakat Al Wasliyah Terhadap Asuransi Syariah di Sumatera Utara*, (Disertasi: UIN Sumatera Utara, 2020), h. 12

1349H di Kota Medan, Sumatera Utara. Organisasi Al Washliyah didirikan yang bertujuan untuk mempersatukan umat yang terpecah belah dan yang berbeda pandangan. Organisasi ini juga memiliki tiga misi utama yang diembannya yaitu: 1) Pendidikan; 2) Dakwah Islam; dan 3) Amal.¹¹

Pembahasan ini menarik perhatian penulis karena ada hubungannya dengan masyarakat, dan amal sosial yang orientasinya bersentuhan langsung pada ekonomi umat Islam. Selanjutnya peneliti berusaha menghubungkan penelitian ini dengan problem yang dihadapi masyarakat. Juga berawal dari kegelisahan penulis yang melihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim yang dalam realitanya belum melaksanakan ajaran agamanya dengan penuh kesungguhan.

Teori Capacity Building menekankan pada pentingnya kapasitas individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memecahkan permasalahan, merumuskan, dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.¹² Pada realitanya, kapasitas LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) sangat besar dan memiliki potensi yang besar dalam penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah. Namun demikian terdapat beberapa problematika yang tengah dihadapi seiring dengan kapasitas yang dimiliki LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) yakni dinilai dari:

1. Tingkatan System. Dalam hal ini LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) memiliki aturan dan kebijakan yang jelas. Hal ini tertuang dalam AD dan ART LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor 517 Tahun 2020. LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) mampu mendapatkan izin LAZ yang berskala Provinsi. Yang artinya memiliki kesanggupan mengumpulkan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya paling sedikit Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) pertahun. Namun demikian dari wawancara prariset dan observasi peneliti secara langsung menemukan bahwa kurangnya minat masyarakat Alwasliyah

¹¹Ibid

¹²Anni Milen, *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*, (Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja, 2004), h. 15

dalam hal menunaikan pembayaran zakat tercatat hanya ada 10 (sepuluh) orang Muzakki tetap dan 10 (sepuluh) orang muzakki tidak tetap. Sementara itu untuk donatur yang berinfak dan bersedekah tercatat hanya ada 20 donatur infaq tetap yang membiayai operasional LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) dan terdapat 47 donatur infaq dan sedekah tidak tetap.¹³

2. Tingkatan Organisasi. LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) memiliki struktur organisasi yang jelas berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Wilayah Al Jamiyatul Washliyah Provinsi Sumatera Utara Nomor: KEP.017/PW-AW/XIII/XI/2020. Kemudian LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) memiliki kapasitas yang sangat besar untuk dapat mengembangkan lembaganya dengan besarnya asset yang dimilikinya dan jaringan sumber daya manusia yang ada. Namun demikian problematika yang kini tengah dihadapi berdasarkan wawancara kepada Direktur LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) mengaku kurangnya kepedulian dan kesadaran pengurus LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) untuk saling bekerjasama menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan kepada pengurus. Memberikan masalah bagi keberlangsungan LAZ Alwasliyah Beramal (Washal).

Masalah dari sisi manajemen, bahwa tugas masing-masing pengurus baik yang membantu administrator maupun yang membantu manajer/eksekutif, berbeda-beda satu sama yang lain sesuai dengan sasaran yang akan dicapai masing-masing. Dalam melaksanakan tugas, semua pengurus perlu bekerja sama yang mengarah kepada pencapaian tujuan pokok organisasi. Demikian pentingnya peran manajemen yang dapat mempengaruhi dalam pengelolaan dan penataan usaha agar berfungsi sesuai fungsi masing-masing mencapai tujuan organisasi. Namun problematika yang terjadi pada LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) ialah sudah jelasnya tugas dari masing-masing anggota namun tidak dijalankan oleh anggota. Dalam hal ini direktur LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) menjalankan double job yang mana Direktur LAZ

¹³Wawancara prariset kepada Direktur LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) yakni Bapak Alfin Karim dilaksanakan pada 16 Juni 2021.

Alwasliyah Beramal (Washal) juga menjalankan tugas dalam hal administrasi, bendahara maupun dalam hal menghimpun dan menyalurkan dananya.¹⁴

Masalah dari sisi Administrasi, hingga saat ini, program-program LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) belum berkembang sebagaimana semestinya. Dari sisi administrasi, pelaksanaan administrasi dan surat menyurat dari LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) masih perlu diperbaiki. Dalam hal ini pelaksanaan administrasi dan surat menyurat dari LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) dikerjakan langsung oleh Pimpinan.¹⁵ Padahal baik buruk lembaga dapat dilihat salah satunya dari baik tidaknya penyelenggaraan administrasi itu sendiri.

3. Tingkatan Individual. LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) menjadikan anak-anak muda berada di dalam struktur organisasi LAZ Alwasliyah Beramal (Washal). Namun demikian, sumber daya insani yang ada di dalam LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) masih memerlukan pelatihan dan arahan untuk menggali potensi yang ada di dalam diri mereka. Hingga saat ini, belum ada pelatihan yang dilakukan oleh LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) untuk mengembangkan kompetensi dan keahlian SDI didalamnya. Selain itu, kurangnya koordinasi dan komunikasi yang diantara pemimpin dan anggota atau anggota dengan anggota turut membuat lembaga ini kekurangan motivasi dalam mencapai visi dan misi lembaga serta mengurangi kemiskinan.

Tidak hanya permasalahan dari tingkatan system, organisasi dan individual. Masalah dari sisi promosi, seiring dengan mudahnya akses internet dan banyaknya akun media sosial dimasyarakat. Hal ini sepatutnya dapat dijadikan sebagai alat dan media bagi LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) untuk mempromosikan produk-produk dari lembaganya serta mendapatkan muzakki-muzakki dengan lebih cepat dan banyak. Namun demikian, promosi yang

¹⁴Wawancara prariset kepada Direktur LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) yakni Bapak Alfin Karim dilaksanakan pada 16 Juni 2021.

¹⁵Wawancara prariset kepada Direktur LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) yakni Bapak Alfin Karim dilaksanakan pada 16 Juni 2021.

dilakukan LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) belum maksimal dimana promosi yang dilakukan masih dalam ruang lingkup facebook dan baru Juli 2021 kemarin website penghimpunan LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) di gabungkan di website Al-Wasliyah.

Dari Sisi Sarana dan prasarana. Pemenuhan sarana dan prasana tentu menjadi bagian yang penting untuk mendukung berjalannya operasional. Fungsi utama sarana dan prasana adalah untuk meningkatkan produktifitas, mempercepat pelaksanaan proses pekerjaan, meningkatkan mutu kerja yang berkualitas, memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan, serta memberikan kepuasan bagi orang-orang yang berkepentingan. Berdasarkan hasil observasi peneliti di awal, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) ialah 1 komputer, meja, kursi, satu ruang operasional LAZ Alwasliyah Beramal (Washal). Sementara itu sarana dan prasana yang belum tersedia seperti belum adanya printer, papan tulis, lemari, spidol, system aplikasi penghimpunan dan penyaluran yang sudah berstandart, jaringan internet (wifi), ruang khusus muzakki, ruang khusus direktur kamar mandi dan lain-lain.

Dari sisi fundraising saat ini penggalangan dana terus dilakukan oleh Direktur LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) namun demikian ini hanya dilakukan secara door to door sehingga hasilnya belum maksimal. Saat ini LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) belum memiliki mitra lembaga yang menjadi donatur tetapnya dan belum pula melakukan kegiatan penggalangan dana secara massal seperti konser amal maupun penyebaran brosur.

Ditambah lagi Pandemi Covid 19 yang belum berakhir mengharuskan pengurus hanya dapat menjalankan tugasnya dari rumah yakni Work From Home (WFH) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini tentunya berdampak pada kinerja LAZ baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dananya. Laporan keuangan LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) penghimpunan dana yang dilakukan LAZ ini masih minim dari target yang diinginkan. Adapun realisasi penghimpunan dana yang telah terhimpun adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3

Laporan Penghimpunan dana LAZ Alwasliyah Beramal (Washal)

Tanggal	Jenis	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
November 2020	Zakat		
	Infak dan sedekah	17.000.000	17.000.000
	CSR		
	Dana Sosial Keagamaan Lainnya		
Desember 2020	Zakat		
	Infak dan sedekah	36.130.000	31.904.000
	CSR		
	Dana Sosial Keagamaan Lainnya		
Januari 2021	Zakat		
	Infak dan sedekah	2.200.000	
	CSR		
	Dana Sosial Keagamaan Lainnya		
Februari 2021	Zakat	300.000	
	Infak dan sedekah	4.000.000	1.300.000
	CSR		
	Dana Sosial Keagamaan Lainnya		
Maret 2021	Zakat	1.153.000	90.500
	Infak dan sedekah	2.860.000	480.000
	CSR		
	Dana Sosial Keagamaan Lainnya		
April 2021	Zakat	1.262.500	600.000
	Infak dan sedekah	2.360.000	
	CSR		
	Dana Sosial Keagamaan Lainnya		
Mei 2021	Zakat	925.000	
	Infak dan sedekah	2.360.000	
	CSR		
	Dana Sosial Keagamaan Lainnya		
Agustus-September 2021	Zakat	2.730.000	500.000
	Infak dan sedekah	5.457.000	3.009.500
	CSR		
	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	100.000	-
Oktober 2021	Zakat	1.550.000	1.916.500
	Infak dan sedekah	3.010.275	4.213.300
	CSR		
	Dana Sosial Keagamaan Lainnya		
November 2021	Zakat	900.000	1.228.750
	Infak dan sedekah	4.104.480	3.839.015
	CSR		
	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	20.250.000	10.623.000

Desember 2021	Zakat	1.550.000	1.916.000
	Infak dan sedekah	4.526.275	1.150.000
	CSR		
	Dana Sosial Keagamaan Lainnya		
Jumlah	Zakat	10.370.500	6.251.750
	Infak dan sedekah	84.008.030	62.895.815
	CSR	0	
	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	20.350.000	10.623.000
Total		114.728.530	79.770.565

Sumber: LAZ Alwasliyah Beramal (Washal)

Dari tabel 1.6 menunjukkan bahwa dana zakat yang terhimpun yakni sebesar Rp 10.370.500 sementara itu yang tersalurkan sebesar Rp 6.251.750. Infak dan sedekah yang terkumpul yakni sebesar Rp 84.008.030 dan yang tersalurkan sebesar Rp 62.895.815. Infak dan sedekah ini disalurkan dalam program bantuan darurat banjir di kabupaten Langkat dan bantuan banjir tahap II di Sumut pada Desember 2020, Infak bantuan pendidikan anak yatim miskin, infak dan sedekah sembako di bulan Ramadhan, Kegiatan pembagian sambako, kegiatan makan gratis yang diadakan setiap hari jumat.

Realisasi penghimpunan yang dilakukan LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) masih perlu mendapatkan dukungan dan gebrakan sehingga mampu mempertanggungjawabkan lembaganya dari Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan Dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat Bagian Kedua yakni Lembaga Amil Zakat Berskala Provinsi pasal 5 ayat (k) yakni terkait surat pernyataan kesanggupan mengumpulkan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya paling sedikit Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) pertahun. LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) merupakan LAZ yang berskala Provinsi. Hal ini patut diapresiasi karena LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) sanggup memenuhi persyaratan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Namun demikian hal yang menjadi permasalahan saat ini ialah terkait kesanggupan LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) dalam menjalankan operasionalnya.

Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) Nur Efendi menuturkan bahwa apabila LAZ tidak mampu memenuhi kesanggupannya dalam hal penghimpunan dananya maka LAZ ini akan mendapatkan sanksi penurunan skala LAZ nya. Misalnya,

LAZ (A) tergolong dalam LAZ Nasional namun tidak sanggup memenuhi penghimpunan dananya sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) pertahun maka LAZ (A) dapat dikenakan sanksi penurunan skala menjadi LAZ skala Provinsi demikian seterusnya.¹⁶ Sehingga apabila LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) yang berkala Provinsi tidak mampu menghimpun dana baik zakat, infak, sedekah, CSR dan dana sosial keagamaan lainnya sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) maka LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) dapat diturunkan menjadi skala Kabupaten/Kota. Dengan kesanggupan yang diberikan yakni sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) pertahun. Hal ini dilakukan pemerintah bertujuan memperkuat pengelolaan zakat dan komitmen lembaga amil zakat itu sendiri. Dengan dana terhimpun yang besar akan memberikan kemampuan yang memadai bagi LAZ untuk dapat menjalankan program-program yang lebih berarti, signifikan dan lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga pertumbuhan LAZ adalah kemudahan birokrasi dan regulasi dalam pendirian LAZ, sebab tidak dipungkiri saat ini masih banyak lembaga yang mengelola zakat namun belum mengantongi izin sebagai pengelola zakat resmi.¹⁷ Tak hanya itu, penelitian Hartoyo yang berjudul “Model Integrasi Pengelolaan Zakat Antara Negara dan Masyarakat Sipil” mengemukakan bahwa pemerintah hanya mampu mengukuhkan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, tetapi kurang melakukan pembinaan dan perlindungan sehingga rentan dengan konflik kepentingan.¹⁸

Padahal disaat ini Zakat di tengah pandemi Covid-19 memiliki peran yang cukup besar. Setidaknya zakat dapat menopang 4 sektor; sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor sosial kemanusiaan dan sektor kesehatan. Peran zakat semakin relevan dan optimalisasi potensi zakat di Indonesia menjadi penting agar zakat mampu meredakan dampak multidimensi dari pandemi Covid-19. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengoptimalan dalam proses pengumpulan zakat agar

¹⁶Republika, *Kemenag Terbitkan Aturan Baru untuk LAZ*, dalam website www.m.republika.co.id, dipublikasikan pada Januari 2016.

¹⁷Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Indonesia, *Outlook Zakat Indonesia 2021*. h.49

¹⁸Hartoyo, *Model Integrasi Pengelolaan Zakat Antara Negara Dan Masyarakat Sipil*, Jurnal Sosiologi, Vol. 20, No. 2, 2018, h. 57-67.

kontribusi zakat dapat terus ditingkatkan dalam pengentasan kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial, terutama saat keadaan ekonomi tidak stabil dan banyak masyarakat terdampak.

Penelitian terkait potensi pengembangan zakat dilakukan oleh M. Sa'dun Daaim, dalam penelitiannya yang berjudul “Model Pengelolaan Zakat NU Care-Lazisnu Tingkat Provinsi Jawa Tengah” menemukan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas yaitu kegiatan internal Lazisnu untuk meningkatkan kualitas Amil baik Bimtek, monitoring atau acara-acara lainnya. Beberapa catatan selama menjalankan program NU Care-Lazisnu. Kendala yang dialami ketersediaan materi ZISWAF sekaligus trainer yang tersertifikat sedangkan rencana tindak lanjutnya, melengkapi materi terkait ZIS dan menyiapkan kader agar tersertifikasi sebagai trainer. Kemudian keberhasilan penguatan kapasitas ini adalah ada kenaikan kemampuan dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana Zakat Infaq dan Shodaqoh di NU CareLazisnu Jawa Tengah.¹⁹

Thaheransyah, Syamsurizal dan Zuhirman dengan penelitian yang berjudul “Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Barat” menemukan bahwa dengan memetik pengalaman 12 Lazismu Pusat dalam mengelola ZISWAF yang professional dan amahan hal ini didukung oleh jaringan multi lini yaitu sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat mulai dari tingkat pusat, provinsi, kecamatan dan tenaga professional sehingga visi dan misi Lazismu dapat tercapai dengan cepat, amanah, terfokus, tersistem dan tepat sasaran.²⁰

Aswin Fahmi dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Penghimpunan Dan Pengaluran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan” menemukan bahwa Muhammadiyah memiliki asset dan kapasitas yang besar dalam menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah. Muhammadiyah memiliki 100 mesjid, 48 sekolah dan lain-lain optimalisasi yang dilakukan lazismu dalam menghimpun ZIS pada segmen warga ialah dengan melakukan koordinasi intensif kepada pimpinan

¹⁹M. Sa'dun Daaim, *Model Pengelolaan Zakat NU Care-Lazisnu Tingkat Provinsi Jawa Tengah*, dalam <https://repository.iainkudus.ac.id>, 2020, h.78

²⁰Thaheransyah, Syamsurizal dan Zuhirman, *Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Barat*, Jurnal Dakwah dan ilmu omunikasi (Al-Hikmah), Vol 7, No. 1, 2020, h. 13

cabang dan pimpinan ranting muhammadiyah sekota Medan. Hasil dari koordinasi ini adalah terealisasinya program penghimpunan infaq jumat bulanan siswa dan program filantropy cilik. Lazismu juga memanfaatkan masyarakat Kota Medan sebanyak 2,2 juta jiwa tidak hanya pada warga beragama islam namun pula beragama lain.²¹

Royyan Ramdhani Djayusman, dkk dalam jurnal yang berjudul “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (Studi Kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)” menemukan bahwa besarnya potensi zakat profesi PNS Ponorogo, hal ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasyim bahwa jumlah pegawai pemerintah Ponorogo sebanyak 11.676 orang, dan 98,8% atau 11.537 orang dari jumlah tersebut adalah Muslim. Dari populasi tersebut dapat dihitung; *pertama*, dengan mengqiyaskan zakat emas dengan batas nisab 85% dan zakatnya 2,5% dan didapat angka dengan jumlah 5.350 orang atau 46,37% dari calon muzakki telah memenuhi nisab, dengan jumlah potensi yang dapat dihitung sebesar Rp. 7.938.422.640. *Kedua*, dengan mengqiyaskan zakat pertanian dengan batas nisab 522 kg beras didapat jumlah 5.342 orang atau 46,3% dari calon muzakki telah mencapai nisab, apabila dihitung dengan zakat 5%, didapatlah jumlah potensi Rp.15.861.816.000; dan qiyas yang banyak dipakai di Indonesia, dengan zakat 2,5%, didapat Rp. 7.930.908.000.²²

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan solusi dan alternative pemilihan strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan potensi pengembangan LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) dalam rangka mencapai target yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara agar LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) sehingga LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) dapat mempertahankan visi dan misi lembaganya dan berkiprah memberikan yang terbaik bagi ekonomi umat.

Sebagai organisasi Islam yang lahir dan berdiri di Sumatera Utara maka hingga saat ini Al Washliyah disebut sebagai organisasi kemasyarakatan Islam

²¹Aswin Fahmi, *Strategi Penghimpunan Dan Pengaluran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan*, Jurnal At-Tawassuth, Vol. IV No. 1 Januari-Juni 2019, h. 15

²²Royyan Ramdhani Djayusman, dkk, *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (Studi Kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)*, Jurnal Unida Gontor, Vol. 3, No. 1 Juni 2017, h. 67

terbesar di Sumatera Utara mendorong peneliti menjadikan organisasi Al Washliyah sebagai objek penelitian. Pengurus Wilayah Al Jamiyatul Wasliyah yakni Fathoni berpendapat bahwa saat ini Alwasliyah sedang dalam proses pendataan anggotanya dan tercatat anggota yang telah mencatatkan dirinya sebagai bagian dari Al Jamiyatul Wasliyah ialah sebanyak 70.000 orang dan dimungkinkan angka ini terus bertambah hingga 1.000.000 orang.²³

Tidak hanya itu, Al Jamiyatul Wasliyah Prov.Sumatera Utara hingga tahun 2021 memiliki asset yang cukup besar yang terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS dan MA, perguruan tinggi, Panti asuhan, BPRS, dan Pesantren.²⁴

Tabel 1.4

Asset Al Jamiyatul Washliyah Prov.Sumatera Utara

NO	ASSET	JUMLAH
1	TK (Taman Kanak-Kanak)	210
2	SD (Sekolah Dasar)	75
3	MI (Madrasah Ibtida'iyah)	73
4	SMP (Sekolah Menengah Pertama)	34
5	MTS (Madrasah Tsanawiyah)	128
6	SMA (Sekolah Menengah Atas)	7
7	SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)	24
8	MA (Madrasah Aliyah)	65
9	Pesantren Al washliyah Tanjung Balai	1
10	Perguruan Tinggi	5
11	BPRS AL Washliyah	1
12	Panti Asuhan	7

Sumber: Pengurus Wilayah Alwashliyah Prov.Sumatera Utara

Besarnya jumlah SDM dan asset yang dimiliki organisasi Al washliyah ini seharusnya mampu mendorong potensi pengembangan LAZ Alwasliyah Beramal (Washal), dengan alasan tersebut dan problematika yang tengah dihadapi maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Potensi Pengembangan LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) dalam meningkatkan Fundraising di Provinsi Sumatera Utara ”**.

²³ Wawancara prariset bersama Pengurus Wilayah Al Jamiyatul Alwasliyah, Fhatoni, dilaksanakan pada 16 Juni 2021.

²⁴ Pengurus Wilayah Alwashliyah Prov.Sumatera Utara, 2021

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Potensi zakat di Indonesia tahun 2020 sangat besar yakni sebesar Rp 327,6 Triliun. Namun demikian, realisasi dana yang terkumpul mencapai Rp.71,4 Triliun atau sekitar 21,7 % dari potensi zakat yang ada. Dari jumlah ini Rp 61,2 Triliun tidak melalui OPZ resmi, dan hanya Rp 10,2 Triliun yang melalui OPZ resmi.
2. Jumlah OPZ dari tahun 2018 menuju tahun 2019 justru mengalami penurunan yang signifikan.
3. LAZ Al Wasliyah Beramal (Washal) berada dibawah naungan organisasi terbesar di Sumatera Utara yakni Al Jamiyatul Wasliyah namun demikian yang menjadi muzakki tercatat hanya ada 10 (sepuluh) orang Muzakki tetap dan 10 (sepuluh) orang muzakki tidak tetap. Sementara itu untuk donatur yang berinfaq dan bersedekah tercatat hanya ada 20 donatur infaq tetap yang membiayai operasional LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) dan terdapat 47 donatur infaq dan sedekah tidak tetap.
4. Masalah dari sisi manajemen, problematika yang terjadi pada LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) ialah sudah jelasnya tugas dari masing-masing anggota namun tidak dijalankan oleh anggota. Dalam hal ini terdapat double job dan tumpang tindih pekerjaan yang dilakukan.
5. Masalah dari sisi administrasi, dalam hal pelaksanaan administrasi dan surat menyurat dari LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) dikerjakan langsung oleh Pimpinan
6. Masalah dari tingkatan individual, belum ada pelatihan yang dilakukan oleh LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) untuk mengembangkan kompetensi dan keahlian SDI didalamnya. Selain itu, kurangnya koordinasi dan komunikasi yang diantara pemimpin dan anggota atau anggota dengan anggota serta kurangnya motivasi dalam mencapai visi dan misi lembaga.

7. Masalah dari sisi promosi LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) belum maksimal dimana promosi yang dilakukan masih dalam ruang lingkup facebook dan baru Juli 2021 website penghimpunan LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) di gabungkan di website Al-Wasliyah.
8. Masalah dari sarana dan prasana, berdasarkan hasil observasi peneliti di awal, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) belum lengkap.
9. Pandemi Covid 19 berdampak pada kinerja LAZ baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dananya.
10. Penghimpunan dana yang dilakukan LAZ ini masih minim dari target yang diinginkan yang dilakukan LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) masih minim dari target Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan Dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat Bagian Kedua yakni Lembaga Amil Zakat Berskala Provinsi pasal 5 ayat (k) yakni terkait surat pernyataan kesanggupan mengumpulkan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya paling sedikit Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) pertahun.
11. Kekhawatiran LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) dalam hal ketidaksanggupannya dalam mencapai target pemerintah dan dampak yang akan terjadi diperkuat dengan penuturan Nur Efendi selaku Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) menuturkan bahwa apabila LAZ tidak mampu memenuhi kesanggupannya dalam hal penghimpunan dananya maka LAZ tersebut akan mendapatkan sanksi penurunan skala LAZ nya.
12. Al Jamiyatul Wasliyah dengan kualitas dan kuantitas SDM serta jumlah assetnya yang besar memiliki potensi dalam mengembangkan LAZ Alwasliyah Beramal (Washal). Namun potensi ini masih perlu digali dan diberikan solusi alternatif strategi yang mungkin dapat dilakukan untuk mengoptimalkan potensi pengembangan lembaga Zakat Al Wasliyah Beramal (Washal) Provinsi Sumatera Utara.

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi penelitian ini pada tindakan menelaah terkait aspek-aspek *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman) pada LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) Provinsi Sumatera Utara dengan model Quadruple Helix.

D. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi prioritas yang perlu dilakukan dalam pengembangan potensi LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana potensi pengembangan LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) Provinsi Sumatera Utara?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan usulan alternatif strategi prioritas yang perlu dilakukan dalam pengembangan potensi LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk menganalisis potensi pengembangan LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) Provinsi Sumatera Utara

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis:

1. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi manajemen dan LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) untuk menyelesaikan permasalahan pengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan jumlah muzakki tetap dan loyal di LAZ Alwasliyah Beramal (Washal).
- b. Memberikan strategi-strategi yang dapat dijadikan program kerja maupun evaluasi dalam meningkatkan jumlah muzakki dan

meningkatkan kesadaran dan kepedulian pengurus LAZ Alwasliyah Beramal (Washal).

2. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dalam pengembangan potensi Lembaga Amil Zakat.
- b. Memberikan informasi dan wawasan pengetahuan terkait pengelolaan zakat dan potensi zakat di Sumatera Utara

